

INTERVENSI PEMERINTAH DALAM BIDANG IBADAH DAN MUAMALAH

Kholiq Budi Santoso
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
kholiqbudi@gmail.com

Abstrak

Hal absolut yang ada pada makhluk adalah perubahan. Hanya Allah al-Qadim al-Baqi yang tak berubah. Manusia adalah bagian dari makhluk, sehingga otomatis terkena hukum mutlak perubahan. Dalam bingkai hukum perubahan inilah Allah memberikan bekal instrumen internal given berupa kalbu dan instrumen internal al-kitab untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai hamba Allah dan khalifahNya. Dua fungsi tersebut berkonsekwensi adanya dua klasifikasi perilaku interaksi manusia yaitu perilaku interaksi vertikal dan perilaku interaksi horizontal.

Dalam istilah syariah yang pertama disebut dengan ibadah dan yang kedua diistilahkan dengan muamalah. Meski Allah telah memberikan petunjuk sikap tepat yang mengundang ridhanya dalam rangka menjalankan dua fungsi tersebut, namun sunnahnya berupa hukum alam yang bersifat pasti tidak dapat dielak, yaitu adanya perubahan, baik kondisi alam sekitar, teknologi, pemikiran yang semuanya berkontribusi terhadap perubahan perilaku. Di tengah kepastian sunnatullah perubahan tersebut, manusia juga memiliki karakter sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup normal dengan menyendiri, melainkan memerlukan hidup bersama-sama saling melengkapi, sekaligus mutlak diperlukan adanya sistem kepemimpinan. Tidak heran jika Al-Mawardi al-Syafi'i menyebutkan bahwa hal demikian -yang populer dengan istilah *nashb al-imamah*- adalah wajib kifayah secara *ijma'* kecuali menurut al-Ashamm.

Kepemimpinan ini sekaligus bertugas untuk menjamin dua fungsi manusia melalui dua tugas imamamh yaitu *hirasat al-din* (menjaga agama) dan *siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia). Dengan demikian terdapat potensi besar pemerintah untuk melakukan intervensi pada dua urusan tersebut dalam bingkai syariat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tema "Intervensi Pemerintah Dalam Bidang Ibadah dan Muamalah". Tema tersebut didalami dengan mengkaji dua rumusan masalah. Pertama, adakah bukti-bukti historis tentang intervensi pemerintah dalam bidang ibadah dan muamalah? Kedua, apa pandangan ulama tentang intervensi pemerintah dalam bidang ibadah dan muamalah? Setelah dilakukan penelitian, maka ditemukan bahwa pertama, terdapat bukti-bukti kongkrit bahwa pemerintah melakukan intervensi dalam bidang ibadah maupun muamalah. Intervensi tersebut terjadi di masa klasik maupun era modern. Kedua, secara umum ulama menerima keputusan intervensi tersebut, namun ada pula yang menolak utamanya pada momentum berbeda, sebagaimana yang terjadi pada pendapat cerai tiga dalam satu forum.

Keyword: intervensi, ibadah, muamalah

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Sesuai dengan nama sekaligus sifat syari' sebagai al-Hakim yaitu dzat Yang Maha Bijaksana, dapat dipastikan bahwa semua petunjuk Allah mengandung hikmah. Tidak ada petunjuk Allah yang nihil mashlahat atau bahkan berdampak negatif kepada manusia. Ajaran Islam, yang bersifat ibadah dengan segala ragamnya meliputi shalat, zakat, puasa, haji dan jihad adalah bentuk fasilitas dari Allah untuk memenuhi kebutuhan ruhani mendekati kepadanya. Bagian lain yang bersifat muamalah menjamin kemaslahatan jasmani duniawi walaupun tidak luput dari nilai ukhrawi.

Islam yang merupakan agama universal secara ruang dan waktu sejak diutusya Nabi berdasar pada firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹

Nabi juga menegaskan, bahwa diantara lima kekhususan beliau dibanding dengan nabi dan rasul sebelumnya adalah universalitas peruntukan ajaran beliau bawa. Nabi bersabda:

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

“Nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia”²

Mafhum dalil tersebut adalah penegasan bahwa ajaran Islam mengakomodir seluruh kemaslahatan tanpa batas ruang dan waktu baik yang jelas mu'tabarrah maupun mursalah, sekaligus menolak hal yang mengundang madharrah dan mashlahah mulghah. Masalahnya, bentuk-bentuk kemaslahatan itu tidak terbatas ragamnya, begitu macam-macam madharrah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Belum lagi adanya kemaslahatan individual, temporer dan sektoral yang acap berlawanan dengan individu maupun kelompok yang lain.

Dalam rangka mengatur semua aspek tersebut, Islam mewajibkan adanya suatu pemerintahan yang menaungi dan mengakomodasi kepentingan kaum muslimin. Al-Mawardi al-Syafi'i menyebutkan bahwa hal demikian -yang populer dengan istilah *nashb al-imamah*- adalah wajib kifayah secara ijma' kecuali menurut al-Ashamm.³

Secara konseptual al-Mawardi juga menegaskan kedudukan dan dua fungsi pemerintah. Pada aspek kedudukan pemerintah sebagai “**خلافة النبوة**” (pelanjut tugas/misi kenabian). Sedangkan fungsinya yaitu “**حراسة الدين**” (menjaga agama) dan “**سياسة الدنيا**” (mengatur urusan dunia).⁴ Secara rinci Ibnu Taimiyyah memberikan contoh operasional hal-hal untuk fungsi ganda

¹ QS.al-Anbiya':102

² HR.al-Bukhari, no:438

³ Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*(Kairo:Dar al-Hadits,tt)15 dan 17, Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*(Arab Saudi:Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418H)129

⁴ Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, 15

pemerintah. Misalnya amar makruf, nahi mungkar, jihad, menegakkan keadilan, pelaksanaan haji, sholat ied dan sebagainya.⁵ Aspek-aspek yang menyangkut kentingan masyarakat luas, tentu tidak mungkin diputuskan oleh individu, dalam hal ini kehadiran pemerintah mutlak dibutuhkan.

Apalagi di tengah perkembangan dan perubahan kondisi yang cepat baik teknologi, politik, ekonomi dan kondisi alam, acap menuntut perubahan perilaku. Tidak hanya perilaku yang tergolong tradisi ('adat) tetapi juga menjangkau masalah ibadah. Pada masa pandemi covid 19 yang berlangsung dapat disaksikan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat, hingga masalah shalat, haji dan umrah. Terbukti semua perubahan perilaku yang diperlukan mendapat legalisasi dari pemerintah agar mengikat semua masyarakat.

Kedepan, perubahan tidak akan berhenti, sebab karakter utama kehidupan dunia adalah perubahan. Islam sendiri adalah agama fitrah yang sejalan dengan fitrah perubahan dunia. Bahkan dalam kaidah fikih dinyatakan:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Perubahan hukum sebab terjadinya perubahan zaman adalah hal yang tidak dapat ditolak”⁶

Kaidah ini tidak sekedar bersifat teoritis, dalam ranah implementatif telah banyak fatwa yang membuktikannya, sejak masa Nabi dan berlanjut hingga akhir kehidupan manusia. Yang demikian bukan berarti syariat ini tidak konsisten, melainkan berubah untuk konsisten menyertai alasan hukum (*'illah*) utamanya yang bersifat ijtihadiyyah. Fleksibilitas ini pula yang menjadikan Islam satu-satunya agama yang layak membimbing manusia sepanjang zaman.⁷

Potensi demikian tentu positif, namun jika menyangkut perilaku masyarakat, mutlak diperlukan adanya keputusan yang mengikat (*qanun*) tidak sekedar fatwa personal ataupun kelompok. Tanpa wujud qanun, justru potensi kontraproduktif dari fleksibilitas hukum akan muncul dengan terjadinya kontradiksi fatwa antar individu maupun kelompok. Dengan demikian tampak jelas bahwa pemerintah memiliki potensi intervensi di bidang hukum baik terkait ibadah maupun muamalah. Hal inilah yang menarik dilakukan pengkajian. Dan karena ibadah maupun muamalah juga berifat multi aspek -baik syarat, rukun, kesunnahan, pembatal dan sebagainya-, maka diperlukan pula kajian batasan-batasan intervensi yang legal secara syar'i.

B. Rumusan masalah

⁵ Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, 129

⁶ Muhammad Mushthafa al-Zuahaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*(Damaskus:Dar al-Khair,2006)269. Ibn al-Qayyim mencantumkan dalam sub judul:“فَصَلِّ فِي تَغْيِيرِ الْقَوَى، “ وَأَخْتَلَفَهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ ‘an Rabb al-‘Alamin (Arab Saudi:Dar Ibn al-Jauzi,1423 H)III,11

⁷ Mushthafa al-Zuahaili, *al-Wajiz*, I,87

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah bukti-bukti historis tentang intervensi pemerintah dalam bidang ibadah dan muamalah?
 2. Apa pendapat ulama tentang intervensi pemerintah dalam bidang ibadah dan muamalah?
- C. Metode penelitian

Karena peneliti akan menelaah dan mendalami data-data yang semuanya berupa teks-teks dari karya para ilmuwan hukum, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁸

Dari sisi tujuan yang ingin dicapai, data dan cara menganalisisnya yang semuanya berupa narasi dan jauh dari data angka (kuantitatif) maka penelitian digolongkan dalam penelitian kualitatif.⁹

D. Kajian pustaka

Mutlak suatu penelitian didasarkan pada kajian teori/pustaka untuk menjadi basis analisa terhadap masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diulas secara teoritis untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

1. Pemerintah

a. Definisi

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Dengan imbuhan “pe” maka -sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia- diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dapat juga dipahami sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.¹⁰ Arti tersebut sekaligus merupakan makna terminologis dari pemerintah. Inu Kencana Syafe’i mengemukakan bahwa pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.¹¹

Dalam khazanah fikih, kata pemerintah langsung menunjuk kepada penguasa puncak dengan beberapa istilah diantaranya khalifah, amirul mukminin dan imam.¹² Serta populer disebut dengan sultan, hakim dan wali.

b. Fungsi

⁸Ibid., 32.

⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2001),9. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2002),cet.XVII, 6.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>

¹¹ Inu Kencana Syafe’i, *Ilmu Pemerintahan*(Bandung:Mandar Maju,2013)4

¹² Wazarah al-Awqaf, *al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Knwaitiyyah*(Mesir:Mathabi’ Dar al-Shafwah,1427H)VI,217

Prayudi berpendapat bahwa pemerintah memiliki empat fungsi utama, yaitu pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.¹³

Adapun dalam konsepsi Islam -sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan- bahwa fungsi utama pemerintah adalah dua hal yaitu yaitu “ **حراسة الدين** “ (menjaga agama) dan “ **سياسة الدنيا** “ (mengatur urusan dunia).¹⁴

Oleh sebab itu, maka berbekal tugas tersebut pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil berbagai kebijakan dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi tugasnya. Langkah yang ditempuh memiliki cakupan yang luas dan metode yang leluasa selama tidak melanggar hal-hal yang terlarang secara qath’i.

2. Ibadah

a. Ibadah

1) Definisi ibadah

Secara etimologi “ **عِبَادَة** “ adalah masdar dari fiil madhi “ **عَبَدَ** “. ¹⁵ Adapun maknanya adalah “ **الخضوع للإله على وجه التَّعْظِيمِ والشَّعَائِرِ الدِّيْنِيَّةِ** “ ¹⁶ yang berarti ketundukan kepada tuhan dalam rangka mengagungkan dan melaksanakan syiar agama)

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama. Diantaranya ialah:

- a) Pengagungan kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya.¹⁷
- b) Perbuatan mukallaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya demi mengagungkan tuhan.¹⁸
- c) Nama perilaku seseorang yang dapat menjadikannya dinilai sebagai orang yang taat kepada tuhan.¹⁹
- d) Nama yang mencakup segala hal yang dicintai Allah dan diridhainya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun tidak.²⁰

Mencermati berbagai definisi di atas tampak, bahwa definisi terakhir paling komprehensif.²¹ Definisi tersebut memenuhi syarat definisi ideal yaitu bersifat *jami*’ (mencakup segala hal yang termasuk) dan *mani*’ (menghalangi masuknya aspek yang di luar istilah).

2) Macam-macam ibadah

Terdapat beberapa macam ibadah dari berbagai tinjauan.

¹³ Ibid,33-34

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, 15

¹⁵ Muhammad Ruwas Qal’aji dkk, *Mu’jam Lughab al-Fuqaha*’(Oman:Dar al-Nafa’is,1988)303

¹⁶ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu’jam al-Wasith*(Kairo:Dar al-Da’wah,tt)II,579

¹⁷ ‘Abd al-Rauf al-Munawi al-Qahiri, *al-Tauqif ‘ala Mubimmat al-Ta’arif*(Kairo:’Alam al-Kutub,1990)235

¹⁸ Ibid

¹⁹ Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*(Beirut:Dar al-Ma’rifah,tt)I,83

²⁰ Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*(Madinah:Mujamma’ al-Malik Fahd,1995)X,149

²¹ Muhammad ibn Husain al-Jizani, *Dirasah wa Tabqiq Qa’idah “ al-Asbl fi al-Ibadat al-Man’*(Arab Saudi:Dar Ibn Jauzi,1431 H) 30

Pertama, dari sisi kemurnian sisi ritual atau adanya kandungan nilai non ritualnya. Abd al-Wahhab Khallaf membagi ibadah menjadi dua macam yaitu:²²

a) Mahdhah

Ibadah jenis ini adalah ibadah yang bersifat ritual dogmatis yang ditetapkan melalui teks al-Qur'an dan al-sunnah. Contoh riilnya adalah sholat, puasa, haji dzikir dan sebagainya. Contoh tersebut sekaligus menjadi bagian ibadah mahdhah yang tidak dapat dideteksi alasan hukumnya (*'illah*) secara nalar (*ghair ma'qulah al-ma'na*).²³ Bagian lain dari ibadah mahdhah ada yang bersifat rasional, dapat diketahui *'illat*nya walaupun terdapat khilaf di antara ulama. Contohnya, membersihkan diri dari najis, wudhu, mandi wajib dan sunnah dan sebagainya.

b) Ghair mahdhah

Untuk jenis ini al-Jizani merumuskan bahwa jenis ini mencakup segala hal yang pada dasarnya tidak diperintahkan secara syar'i, namun bernilai ibadah sebab diniatkan secara benar sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai wasilah amal shalih.²⁴ Misalnya bekerja dalam rangka mendapat rizki yang halal dan terhindar dari yang haram, berbakti kepada orang tua, bersikap baik kepada tetangga, membangun jembatan untuk mempermudah orang berlalu lintas dan sebagainya.

Kedua, dari sisi kadarnya, ada yang ditentukan kadarnya (*muqaddar*) seperti sholat yang jumlah rakaatnya sudah ditentukan. Ada pula ibadah yang tidak ditentukan kadarnya (*ghair muqaddar*). Maksudnya sah dan tidaknya tidak tergantung pada bilangan tertentu, contohnya membaca al-Qur'an, berdzikir, membantu orang tua dan sebagainya.

Ketiga, dari sisi waktu, ada yang ditentukan hanya sah pada waktu tertentu (*mu'qqat*) ada pula yang tidak. Untuk yang *mu'qqat*, seperti shalat fardhu, shalat rawatib, puasa Ramadhan, haji dan sebagainya. Sedangkan yang *ghair mu'qqat* seperti dzikir, baca al-Qur'an, sedekah dan sebagainya.

Keempat, dari sisi teknis pelaksanaannya. Ada yang ditentukan teknisnya dalam satu cara ada pula yang memungkinkan dilakukan dengan banyak cara. Hal demikian menyangkut yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Contohnya, sholat fardhu dapat dilakukan dengan cara berjamaah maupun sendiri, sholat jum'at hanya sah jika berjamaah. Walaupun bersamaan dalam satu waktu untuk puasa tidak dikenal jamaah puasa. Untuk bersedekah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan cara terbuka, tersembunyi, secara langsung atau tidak, secara personal atau kolektif dan sebagainya.

b. Karakteristik ibadah

Terpilahnya fiqh secara global menjadi dua bagian, dipastikan berdasar pada beberapa alasan, di antaranya adalah dari aspek karakteristik. Khusus terkait dengan bidang ibadah, aspek ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

²² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*(Kairo:Dar al-Qalam,tt)211

²³ al-Jizani,*Dirasah wa Tabqiq Qa'idah*, 31

²⁴ Ibid

1) Tauqifiyyah

Populer di kalangan ulama sebuah kaidah yang menyatakan:

الأصل في العبادات التوقيفُ

“Hukum dasar ibadah adalah tauqif”²⁵

Terdapat pula pernyataan-pernyataan yang semakna walaupun dengan redaksi yang berbeda. Misalnya pernyataan Ibn Hajar al-Asqalani: “الأصل في العبادة التوقف الغالب”²⁶ Begitu pula yang dikatakan Ibn Daqiq al-Aid dengan redaksi: “على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف”²⁷

Muhammad ibn Abdillah Bajasir menjelaskan, bahwa maksud dari tauqif itu berhenti (*al-waqf*), larangan (*al-man'*), kekangan (*al-habs*), berdiam (*al-mukats*) dan menunggu (*al-intidzar*) hingga datangnya/turunnya dalil legitimite dari Allah.²⁸

Maknanya, pada dasarnya ritual ibadah itu adalah sesuatu yang terlarang. Tak satupun manusia berhak menentukan suatu ibadah apapun, betapapun hebatnya, pandainya, kekuasaannya dan sebagainya. Aspek-aspek yang terkait dengan ibadah, baik jenisnya dan tata caranya bersifat dogmatis, paket dari syari' tanpa ada peluang kreatifitas mukallaf. Oleh sebab itu Ibn Taimiyyah menyatakan:

العبادات مبناه على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداء

“Aspek ibadah itu dasarnya adalah penyariatkan dan mengikuti, bukan berdasar hawa nafsu dan kreatifitas.”²⁹

Contohnya sholat, puasa, haji dan dzikir. Terkait dengan sholat -misalnya-, keberadaannya murni karena Allah menyariatkan, bukan murni kreatifitas maupun modifikasi manusia. Bahwa yang difardhukan adalah lima kali dalam sehari, bilangan rakaatnya dan sebagainya semuanya murni dari Allah.

Dengan demikian masalah ibadah sudah final, tidak mungkin lagi bertambah maupun berkurang. Nabi menegaskan:

ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم

“Tak tersisa satupun hal yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.”³⁰

2) Menyaratkan keikhlasan hanya karena Allah

Hal ke dua yang menjadi karakteristik ibadah adalah adanya pelibatan perbuatan hati berupa keikhlasan tendensi hanya untuk Allah. Sebab ibadah ekspresi puncak kecintaan, ketundukan serta pengagungan kepada Allah. Allah berfirman:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءً

²⁵ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, XIX, 17, Zakariya al-Anshari, *al-Ghurur al-Bahiyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*(Maimaniyyah, tt) I,393.

²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*(Beirut:Dar al-Ma'rifah,1379 H)III,54

²⁷ Ibn Daqiq al-Aid,*Ihkam al-Ihkam Syarh 'Umdah al-Abkam*(Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah,tt)I,200

²⁸ Muhammad ibn 'Abdillah Bajasir, *al-Qawa'id fi Taubid al-'Ibadah wa Ma Yudbadhdhubu min al-Syirk inda Abl al-Sunnah wa al-Jamaah*(Riyadh: Al-Amajid,2017)686

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*,I,80

³⁰ HR. Al-Thabrani, no:1647

“Padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama”³¹

Tanpa ketelibatan aspek batin yang demikian, perbuatan yang secara dzahir merupakan tak lebih dari sebuah peragaan.

Ini berbeda dengan muamalah atau lebih luas lagi adalah ‘adah, di mana asal hukum bidang ini adalah ibadah. Inilah yang kemudian dirumuskan para ulama dalam kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum pokok setiap hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”³²

Secara spesifik Ibn Taimiyyah mengatakan:

أَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، . وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ

“Adapun adat adalah segala hal yang menjadi kebiasaan manusia dalam memenuhi urusan dunia mereka. Hukum dasar dalam hal ini adalah boleh.”³³

c. Intervensi pemerintah pada bidang ibadah

Sebelum masuk dalam pembahasan inti sub bab ini, layak untuk dipahami lebih dahulu yang dimaksud dengan intervensi di sini. Pada dasarnya intervensi bermakna campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).³⁴ Dalam konteks pembahasan ini campur tangan yang dimaksud bukan dalam hal perselisihan, namun dalam hal yang tidak populer menjadi domainnya yaitu terkait ibadah. Realitasnya hal demikian terjadi pada beberapa macam ibadah, diantaranya sebagai berikut:

1) Adzan pertama shalat jumat

Sholat Jum’at pertama disyariatkan pada periode Makkah menjelang hijrah, namun pertama dilaksanakan di Madinah dengan dipimpin As’ad bin Zurarah. Sementara Nabi di Makkah belum dapat melaksanakan hingga beliau hijrah ke Madinah. Inilah yang dirajihkan al-Ghazali walaupun dianggap gharib oleh Ibn Hajar.³⁵ Hal demikian juga dikuatkan oleh Ahmad ibn Abd al-‘Aziz al-Malibari.³⁶ Yang demikian berdasar pada hadis:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ فَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَجَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ تَرَجَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، قَالَ: " لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا

³¹ QS. Al-Bayyinah:5

³² Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asyabah wa al-Nadza’ir*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1990)60

³³ Ibn Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*,XVI,29

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi>

³⁵ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*,II,354

³⁶ Ahmd Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrat al-‘Ain bi Mubimmat al-Din*(Dar Ibn Hazm:tt)94

فِي هَزْمِ النَّبِيِّ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي تَقْيِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: تَقْيِيعُ
الْحَضَمَاتِ "، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: «أَرْبَعُونَ»

Dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik -dia adalah seorang yang selalu menuntun ayahnya setelah ayahnya buta- dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik, bahwa apabila dia mendengar adzan pada hari Jum'at (Shalat Jum'at), dia memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lantas aku bertanya kepadanya; "Mengapa setiap kali mendengar adzan Jum'at ayah selalu memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah?" Beliau menjawab: "Karena dia adalah orang yang pertama kali sebagai pelopor pelaksanaan shalat Jum'at di tengah-tengah kami di Hazmin Nabit yang terletak di Bani Bayadhab di Baqi' yang biasa disebut Naqi'ul Khabamat." Aku bertanya; "Berapakah jumlahnya ketika itu?" Beliau menjawab: "Empat puluh orang."³⁷

Sejak Nabi melaksanakan sholat Jum'at dilakukan dengan cara didahului satu adzan. Hal demikian berlangsung pada masa khalifah Abu Bakr dan Umar. Adapun pada masa khalifah Utsman setelah muncul fenomena baru dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, beliau menambah adzan pertama. Secara jelas al-Saib ibn Yazid menceritakan:

إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، يَوْمَ
الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي
خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُمَرُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ، فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ، فَثَبَّتَ الْأَمْرُ
عَلَى ذَلِكَ

"Pada mulanya, adzan pertama pada hari Jum'at ketika imam duduk di atas mimbar yaitu di masa Nabi s.a.w, Abu Bakar dan Umar r.a. Ketika Utsman menjabat khilafah, sementara orang-orang semakin banyak jumlahnya, maka Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan adzan ke tiga di hari Jum'at, maka di kumandangkanlah adzan di atas Zaura'(rumah tinggi dekat pasar Madinah milik Utsman), lalu kondisi tersebut berlangsung permanen." ³⁸

Berdasar pada hadis ini dapat disimpulkan, bahwa secara faktual Utsman sebagai pemerintah saat itu melakukan intervensi pada aspek ibadah dengan cara menambahkan adzan. Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya sangat jelas, yaitu jumlah kaum muslimin yang jauh meningkat dibanding masa Nabi dan dua khalifah sesudahnya. Mobilitas manusia dalam jumlah besar lazimnya membutuhkan persiapan lebih lama. Oleh sebab itu perlu pemberitahuan awal. Karena alasan inilah adzan awal atau dalam dalam hadis disebut sebagai adzan ke tiga- tersebut dilakukan di atas rumah beliau dekat pasar Madinah yang dinamakan al-Zaura'.³⁹ Ibn Qudamah mengatakan bahwa adzan pertama itu berfungsi sebagai pemberitahuan masuk waktu, adzan kedua untuk permulaan khuthbah, sedangkan yang ketiga -yaitu iqamah- untuk menandai dimulainya sholat.⁴⁰

³⁷ HR. Abu Dawud, no:1069. Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan.

³⁸ HR. al-Bukhari, no:916

³⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, I, 128 dan II, 394

⁴⁰ Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir* (Kairo: Hajr, 1995) V, 245

Ijtihad Utsman -berupa penambahan adzan- ini diterima semua pihak saat itu dan ulama berikutnya. Madzhab Hanafi,⁴¹ Maliki,⁴² Syafi'i dan Hambali⁴³, semuanya menerima intervensi ijtihadi ini. Hanya saja al-Syafi'i lebih memilih untuk Jum'ah cukup satu adzan saja sebagaimana masa Nabi dan dua khalifah selanjutnya sebelum Utsman. Dalam riwayat al-Mahamili al-Syafi'i menyatakan:

وأحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر

“Aku suka jika shalat Jum'at diadzani satu kali adzan dekat mimbar”⁴⁴

Uniknya di sebagian daerah masyarakat bermadzhab Maliki -diantaranya adalah Maroko-, melakukan sholat Jum'at dengan tiga kali adzan selain iqamat, berdasar pada dzahir lafadz hadis Sa'ib ibn Yazid. Ibn 'Asyur al-Maliki meriwayatkan pernyataan Ibn 'Arabi yang menyatakan bahwa ini disebabkan kebodohan para muftinya, hingga mereka salah paham terhadap hadis yang berujung pada kesalahan pelaksanaan yang pernah dilakukan ulama siapapun. Ibnu Asyur sendiri menyatakan bahwa ini adalah bid'ah.⁴⁵

2) Tarawih berjamaah

Bulan Ramadhan adalah bulan mulia yang penuh dengan barakah. Secara khusus Allah memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an dari *al-lauh al-mahjudz* ke *bait al-izqab*. Pantas jika Rasulullah s.a.w memperbanyak ibadah dan memotivasi umatnya untuk melakukan hal yang sama. Di antara ibadah yang ditekankan Nabi adalah *qiyam Ramadhan* atau lengkapnya *qiyam al-layali Ramadhan* alias berjaga malam hari untuk melaksanakan shalat sunnah pada malam-malam bulan Ramadhan. Terkait hal ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa melakukan qiyamullail Ramadhan karena iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalau”⁴⁶

Dalam rangka itu, Nabi juga konsisten secara pribadi melaksanakan apa yang beliau anjurkan kepada sahabatnya. Aisyah r.a menceritakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَأَجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ، فَخَرَجَ

⁴¹ Muhammad Ibn 'Ali al-Hanafi al-Hashkafi, al-Duur al-Mukhtar(Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyya,2002)111. Ia mengatakan:

ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرا (بالاذان الأول) في الاصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان

⁴² Syihab al-Din al-Maliki, *Irsyad al-Salik ila Asyraf al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*(Mesir:Musthafa al-Babi al-Halabi,tt)27.

⁴³ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*(Dar al-Kitab al-'Arabi,tt)II,188. Ia berkata:

والنداء الاول مستحب في أول الوقت، سنة عثمان رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده وهو للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والثالث للإعلام بقيام الصلاة.

⁴⁴ Yahya ibn Abw al-Khair al-Imrani al-Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*(Jeddah:Dar al-Minhaj;2000)II,88

⁴⁵ Ibn 'Asyur, *al-Tabrir wa al-Tamwir*(Tunisia:al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr,1984)XXVIII,225

⁴⁶ HR. Al-Bukhari, no:2009 dan Muslim, no:759

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا
كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ
الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:
«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَائِكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ
تُعْتَرِضَ عَلَيَّكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنِّي»

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w keluar pada waktu tengah malam, lalu beliau shalat di masjid, dan shalatlah beberapa orang bersama beliau. Di pagi hari, orang-orang memperbincangkannya. Ketika Nabi mengerjakan shalat (di malam kedua), bertambah banyaklah orang yang shalat di belakang beliau. Di pagi hari berikutnya, orang-orang kembali memperbincangkannya. Di malam yang ketiga, jumlah jamaah yang di dalam masjid bertambah banyak, lalu Rasulullah s.a.w keluar dan melaksanakan shalatnya. Pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung jamaah, sehingga Rasulullah hanya keluar untuk melaksanakan shalat Subuh. Tatkala selesai shalat Subuh, beliau menghadap kepada jamaah, kemudian membaca syahadat dan bersabda:” Sesungguhnya bukannya aku tidak tahu kondisi kalian (tadi malam),tetapi aku merasa khawatir ibadah ini diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya.”⁴⁷

Berdasar pada hadis tersebut tergambar jelas bahwa Nabi melaksanakan qiyam Ramadhan secara berjamaah tanpa sengaja pada awalnya selama tiga malam. Selanjutnya sampai beliau wafat tidak lagi qiyam Ramadhan berjamaah hingga beliau wafat. Artinya sejak malam ke empat bulan Ramadhan itu para sahabat walaupun ke masjid mereka shalat malam sendiri-sendiri. Walaupun dalam perkembangannya ada yang beride untuk berjamaah, sehingga dalam satu masjid ada beberapa grup jamaah.

Dalam hal jumlah rakaat Abu Salam ibn Abd al-Rahman bertanya kepada Aisyah r.a menyampaikan:

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَيَّ
إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ، فَلَا تَسْأَلُ عَن
حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَن حُسْنِهِنَّ
وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ
تُوتِرَ؟ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

“Bagaimana shalatnya Rasulullah s.a.w di bulan Ramadhan? Ia menjawab:“Beliau tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadhan atau selainnya dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, jangan ditanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian shalat empat, jangan ditanya baik dan panjangnya. Kemudian shalat tiga rakaat. Saya bertanya:“Wahai Rasulullah apakah anda tidur sebelum berwitir?” Beliau menjawab: “Dua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur.”⁴⁸

Itulah jumlah rakaat yang terungkap secara lugas dari ummul mukminin Aisyah r.a., walaupun secara qauli tidak ada pernyataan nabi yang bersifat membatasi,

⁴⁷ HR. Al-Bukhari, no:2012

⁴⁸ HR.al-Bukhari, no:3569 dan Muslim, no:738

maupun larangan mengurangi. Tak satupun juga imam madzhab yang mematok bilangan rakaat menjadi persyaratan sah qiyam Ramadhan.

Pelaksanaan qiyam Ramadhan dengan pola sendiri-sendiri dan multi jamaah tersebut berlangsung pada masa Nabi, Abu Bakar hingga masa awal pemerintahan Umar r.a. Abd al-Rahman ibn Abd al-Qari mengisahkan:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْتَلًا» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَتَأَمُّونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَفُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَفُومُونَ أَوَّلَهُ

“Aku keluar bersama Umar Ibn al-Khaththab r.a ke masjid pada suatu malam di bulan Ramadhan. Tampak orang-orang ketika itu (shalat) terpencah-pencah lagi terpisah-pisah. Ada yang shalat sendiri. Ada yang shalat berjamaah dengan beberapa orang. Umar berkata: “*Sesungguhnya aku berpendapat kalau aku mengumpulkan mereka diimami seorang imam saja, tentu lebih baik.*” Lalu beliau mewujudkan tekadnya itu. Beliau mengumpulkan mereka (dengan satu imam) Ubay bin Ka’ab. Kemudian aku keluar bersamanya (Umar) pada suatu malam yang lain dan semua orang shalat mengikuti satu imam mereka. Umar berkomentar: “*Sebaik-baik bid’ah adalah (penyatuan) ini dan yang tidur (tidak ikut, lalu shalat di malam hari) itu lebih utama dari pada yang melakukan shalat (sekarang, awal malam). Beliau bermaksud shalat akhir malam (itu lebih utama). Sementara umumnya orang saat itu malaksanakannya di awal malam.*”⁴⁹

Qiyam Ramadhan pada masa Umar ini sebanyak dua puluh tiga rakaat. Dalam riwayat Abu Dawud dari Hasan al-Bashri shalat ini hanya berlangsung selama dua puluh malam, malam ke dua puluh satu hingga akhir Ramadhan Ubay memilih shalat di rumah. Orang-orang yang saat itu tengah menunggu kedatangan Ubay mengatakan “*أَبَقَ أَبِي*” artinya Ubay kabur.⁵⁰

Sejak itulah qiyam Ramadhan mendapat nama baru yang hingga saat ini populer yaitu shalat tarawih. Ibn Hajar menerangkan, bahwa kata “*تراويح*” adalah bentuk jama’ dari bentuk tunggal “*ترويح*” yang berarti satu kali pemberian jeda untuk istirahat. Penamaan ini dilatarbelakangi dengan kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan shalat dalam format jamaah tunggal di masjid nabawi itu dan kemudian ditiru pada masjid-masjid yang lain. Saat itu para imam memberi jeda istirahat setiap dua kali shalat alias empat rakaat.⁵¹ Jika jumlah rakaatnya dua puluh selain witr, maka jeda istirahat tersebut menjadi lima kali. Karena itulah istilahnya menggunakan bentuk jama’.

Mencermati dari pelaksanaan shalat tarawih pada masa Umar dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, intervensi pemerintah dalam hal penyatuan tarawih

⁴⁹ HR. Al-Bukhari, no:2010

⁵⁰ No hadits:1429

⁵¹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*,IV,250

dengan jamaah tunggal dari yang tadinya dilakukan secara bebas di masjid, baik sendiri-sendiri, maupun jamaah yang berbilang. Walaupun pada dasarnya satu jamaah tunggal juga terjadi tiga kali pada masa nabi, namun Nabi meninggalkannya dan memberikan kebebasan masing-masing untuk qiyam Ramadhan sesuai dengan kecenderungannya. Kedua, pemerintah juga mengadakan jamaah khusus bagi wanita dengan imam khusus. Ketiga, pemerintah memberi legalisasi pola pelaksanaan ibadah khusus dengan status “*ni'mat al-bid'ah*”.

3) Distribusi zakat harta batin/shamit.

a) Keumuman kewajiban zakat

Zakat termasuk ibadah klasik yang dilestarikan dalam Islam di samping ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, wudhu, puasa dan haji. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pada masa nabi terdahulu zakat sudah menjadi bagian ibadah yang disyariatkan. Berkaitan dengan kisah Nabi Ismail Allah berfirman:

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
مَرْضِيًّا

“Ceritakanlah (Nabi Muhammad kisah) Ismail di dalam Kitab (Al-Qur'an). Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, rasul, dan nabi. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk (menegakkan) salat dan (menunaikan) zakat. Dia adalah orang yang diridai oleh Tuhannya.”⁵²

Begitu pula tatkala Allah mengisahkan tentang pernyataan Nabi Isa a.s, Allah berfirman:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30)
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا

“Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia (akan) memberiku Kitab (Injil) dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku”⁵³

Berdasar pada penegasan Rasulullah s.a.w tentang apa itu Islam, ulama sepakat bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam dan bersifat ubudiyah. Zakat menjadi bagian ibadah inti dalam Islam disyariatkan pada tahun ke dua hijriah di Madinah pasca penyariatian puasa Ramadhan dan sedekah fithr atau yang populer dengan istilah zakat fithr.⁵⁴

⁵² QS. Maryam:54-55

⁵³ QS. Maryam: 30-31

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,t)III,1792

Zakat dinyatakan sebagai ibadah sebab ada peran niat dalam kesahan dan tidaknya menurut kesepakatan ulama.⁵⁵ Keikhlasan juga menentukan apakah zakat tersebut diterima di sisi Allah sebagai ibadah yang berpahala atau tidak. Allah berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وِبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

“Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).”⁵⁶

b) Klasifikasi zakat

Banyak ayat yang secara definitif memerintahkan untuk berzakat, dengan lafadz perintah “ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ”⁵⁷ begitu pula ayat yang memerintahkan dengan lafadz yang bersifat umum sebagaimana ayat di atas dan ayat lain yang senada.

Jika ditelusur dalam al-Qur’an, perintah zakat di dalamnya masih bersifat global. Bersifat global dikarenakan perintah tersebut dalam al-Qur’an belum ada perincian syarat wajib, syarat sah maupun rukunnya serta hal-hal lain yang terkait dengannya.

Dalam pelaksanaannya sejak Rasulullah diperintah untuk mengelola zakat, beliau langsung melaksanakannya. Dalam hal pengumpulan Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁸

Adapun dari segi pendistribusian Allah memberi petunjuk:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”⁵⁹

Titik kritis yang menjadi fokus pembahasan ini adalah terkait dengan pemilahan jenis harta untuk diambil zakatnya. Dalam pandangan ulama, jenis harta terbagi menjadi dua, yaitu *ammal dzabirah* dan *ammal bathinah/shamitah*. *Ammal dzabirah*

⁵⁵ Ibid,III,1796 dan 2035

⁵⁶ QS. Al-Taubah:54

⁵⁷ Perintah dengan redaksi demikian terdapat pada delapan ayat dalam al-Qur’an. QS. Al-Baqarah:43,83,110. QS. Al-Hajj:41,78. QS.al-Nur:56. QS.al-Mujadalah:13. QS. Al-Muzammil:20

⁵⁸ QS. Al-Taubah:103

⁵⁹ QS. Al-Taubah:60

adalah harta yang tampak. Umumnya memang tidak disembunyikan dan bahkan sulit disembunyikan. Harta zakawi jenis ini meliputi hasil pertanian/perkebunan dan peternakan. Sementara amwal bathinah/shamitah adalah harta yang umumnya tersembunyi, tidak dapat dilihat pihak lain. Yang termasuk harta jenis adalah emas dan perak (*naqdain*) harta perdagangan (*'urudh tijarah*) dan harta temuan (*rikaʿ*)⁶⁰

Terdapat pandangan yang dikuatkan Abu 'Ubaid bahwa saat Nabi melaksanakan perintah untuk mengelola harta zakat, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai tim pengelola. Dalam pandangan Abu 'Ubaid yang ditaksir dan diambil Nabi melalui para petugasnya hanyalah hasil pertanian/perkebunan (*al-zuru'*) dan peternakan (*al-mawasyi*).⁶¹ Kondisi demikian berlangsung hingga masa kekhalifahan Umar.⁶²

Pada masa Umar ditegaskan bahwa penunaian zakat untuk dua jenis harta tersebut semuanya dikelola oleh pemerintah melalui baitul mal. Kebijakan demikian diambil mengingat khalifah melakukan peningkatan pada aspek manajerial untuk menjangkau perluasan manfaat, bagi tentara, pegawai bahkan jatah untuk anak-anak yang baru lahir. Lebih dari itu bahkan menjangkau pula perhatian kepada ahl dhimmah. Sistem demikian mencakup wilayah yang sangat luas, sehingga logis jika negara membutuhkan in come yang besar. Konsekwensinya, seluruh potensi pemasukan dimaksimalkan termasuk penegasan mobilisasi dana zakat dari jenis *ammal bathinah*.⁶³

Setelah berganti masa kekhalifahan Utsman ibn Affan r.a, ia menghadapi kondisi yang berbeda. Baitul mal telah mendapat in come yang berlimpah. Kebutuhan banyak sektor telah terpenuhi. Justru yang dibutuhkan adalah pengurangan beban baitul mal, baik dari sisi mobilisasi maupun distribusi. Berdasar realitas demikian, Utsman mengambil kebijakan untuk membatasi mobilisasi zakat hanya dari *ammal dzahirah*. Adapun amwal bathinah, maka diserahkan kepada pemiliknya, baik penghitungan maupun pendistribusiannya sebagai bentuk kepercayaan kepada masyarakat atas kondisi keberagamaannya. Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi biaya operasional baitul mal dan kedua adalah meringankan psikologis masyarakat dari beban pemeriksaan.⁶⁴

Berdasar realitas perbedaan sikap sahabat demikian, ulama madzhab empat mewarisi klasifikasi tersebut hingga pada konsekwensi mobilisasi maupun distribusinya. Di balik kesepakatan klasifikasi tersebut, mereka berbeda pada sebagian aspek.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pandangan ulama pada masing-masing klasifikasi.⁶⁵

Pertama, *mal kbafi* atau *mal bathin*. Terhadap harta jenis ini ulama sepakat bahwa muzakki boleh menunaikan zakatnya secara mandiri atau diserahkan kepada pemerintah. Alasannya, hal tersebut pernah dijadikan keputusan Utsman r.a,

⁶⁰ Al-Nawawi, *al-Majmu'* Syarh al-Muhadhdhab(Beirut:Dar al-Fikr,tt)VI,162

⁶¹ Abu 'Ubaid, *al-Ammal* (Mesir:Dar al-Hady al-Nabawi,2007)II,27

⁶² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*,II,218

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid,II,219

⁶⁵ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*,III,1973

tanpa adanya penentangan sahabat lain. Hal demikian juga dikuatkan dengan ayat yang memberikan peluang untuk didistribusikan secara mandiri. Ayat tersebut adalah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Orang yang di dalam hartanya ada bagian tertentu . Untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta.”⁶⁶

Walaupun secara huku diperkenankan, namun jika ditunaikan melalui pemerintah lebih baik. Alasannya, pemerintah lebih mengetahui sektor distribusinya yang tepat, menjamin kesahan zakat secara dzahir maupun batin, keluar dari sengketa pendapat ulama yang tidak setuju dan terbebas dari tuduhan belum menunaikan zakat.

Kedua, *mal dzahir*. Untuk harta jenis ini menurut Hanafiyah dan Malikiyyah adalah hak mutlak pemerintah. Pribadi tidak ditoleransi untuk mendistribusikan secara mandiri. Andai hal tersebut dilakukan, maka pemilik wajib mengganti, sebab yang dilakukan tidak sah.

Dasar dari pendapat ini adalah perintah Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ⁶⁷

Begitu pula, penyebutan “العاملين” sebagai bagian dari asnaf mustahik zakat adalah dalam rangka untuk mengelola harta tersebut mulai dari mobilisasi hingga distribusi. Andai secara pribadi muzakki berhak mendistribusikan secara mandiri, maka amil tidak berfungsi. Praktek sejak masa Nabi hingga khalifah berikutnya, tak satupun yang menoleransi untuk dikelola secara mandiri. Bahkan Abu Bakr al-Shiddiq merespon beberapa pihak yang enggan menunaikan zakat hewan ternak kepada pemerintahannya dengan mengatakan:

وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ

“Demi Allah, kalaulah mereka mencegahku dari membayar unta yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah s.a.w, niscaya kuperangi karena sikapnya itu.”⁶⁸

Akan tetapi Malikiyyah memberi catatan dengan syarat penguasa tersebut adil, jika tidak maka lebih baik dilakukan mandiri dengan mewakilkan kepada orang lain, agar tidak jatuh pada niatan mendapat pujian atau terpedaya dengan pujian. Sikap Imam al-Syafi'i berbeda, dalam qaul jadinya, beliau tetap membolehkan bagi muzakki untuk mendistribusikan zakat secara mandiri, walaupun penguasanya adalah orang yang adil. Dasarnya adalah qiyas terhadap *amwal bathinah*.

Dalam pandangan Hanabilah, bahkan distribusi mandiri ini lebih baik dan disukai, walaupun jika disetorkan kepada amil pemerintah adalah boleh. Mereka beralasan, bahwa distribusi mandiri itu lebih meyakinkan bahwa zakat tersebut sampai kepada mustahik. Alasan logis yang mendukung adalah bahwa perilaku itu tak ubahnya ketika debitur melunasi hutang secara langsung kepada kreditur. Jika pola pelunasan ini sah, maka demikian pula penunaian zakat secara langsung kepada asnaf-asnaf yang ada.⁶⁹

⁶⁶ QS.al-Ma'arij:24-25

⁶⁷ QS. Al-Taubah:103

⁶⁸ HR. Al-Jama'ah kecuali Ibn Majah

⁶⁹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, III, 1975

Seiring dengan perkembangan zaman era kontemporer para ulama berpendapat bahwa sudah sepatutnya penunaian zakat ditangani oleh pemerintah baik amwal dzahirah maupun bathinah. Di antara mereka adalah ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, ‘Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Yusuf al-Qaradhawi. Dasar pendapat mereka adalah dua hal:⁷⁰

Pertama, maraknya fenomena kengganannya masyarakat untuk menunaikan zakat dari dua harta tersebut sekaligus. Dengan demikian pendelegasian Utsman dan para khalifah berikutnya kepada masyarakat atas dasar kepercayaan yang telah berlangsung harus dicabut kembali.

Kedua, pada era kontemporer hampir seluruh jenis harta menjadi bersifat dzahirah. Dengan perkembangan teknologi mutakhir yang mampu mendeteksi seluruh lalu lintas transaksi, hampir tidak ada lagi harta seseorang yang luput dari deteksi pihak berwenang, apalagi jika harta tersebut berupa uang maupun surat berharga yang disimpan di bank. Dengan kecenderungan penyimpanan harta di lembaga keuangan, harta yang tadinya paling rahasia justru menjadi paling mudah untuk diketahui.

3. Muamalah

a. Pengertian muamalah

Bagian dari syariat yang menjadi obyek intervensi syariat adalah bidang muamalah. Bidang ini adalah seluruh bagian syariat di luar bagian ibadah. Muhammad Ruwas Qal’aji dengan singkat mendefinisikan muamalah dengan frase “التعامل مع الغير” artinya interaksi dengan orang lain.⁷¹ Secara lengkap bidang muamalah dalam fiqh berarti segala hal yang terjadi antar manusia, baik berupa transaksi, interaksi dan barter manfaat.

Wahbah al-Zuhaili merinci muamalah ini menjadi delapan yaitu *al-ahwal al-syakhsyiyah*, *al-ahkam al-madaniyyah*, *al-ahkam al-jina’iyyah*, *ahkam al-murafa’at aw al-ijra’at al-madaniyyah aw al-jina’iyyah*, *al-ahkam al-dawliyyah*, *al-ahkam al-iqtisadiyyah al-maliyyah* dan *al-akhlak wa al-adab*.⁷²

Tentu masing-masing rincian ini mencakup sub-sub kajian yang banyak sesuai dengan klasifikasinya.

b. Karakteristik muamalah

Bidang muamalah merupakan kebalikan dari bidang ibadah. Dengan posisi demikian karakteristik yang ada pada bidang ini merupakan hal sebaliknya dari yang ada pada bidang ibadah. Jika bidang ibadah hukum asalnya adalah haram dan bersifat tauqifi (dogmatis), maka bidang muamalah berkarakter dasar halal/boleh dan bersifat kreatif. Konsekwensi dari karakter muamalah yang demikian, maka memberi peluang kepada pribadi maupun komunitas apalagi pemerintah untuk dapat memberi pengaruh bahkan memunculkan hal baru dalam bidang ini selama dalam koridor yang tidak bertentangan dengan nash.

c. Intervensi pemerintah dalam bidang muamalah

⁷⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, II, 220

⁷¹ Muhammad Ruwas Qal’aji dkk, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Lebanon: Dar al-Nafa’is, 1988) 438

⁷² Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, I, 33-35

Jika pada bidang ibadah yang sifat dasarnya adalah tauqifiyyah telah terbukti adanya intervensi pemerintah, maka potensi intervensi di bidang muamalah yang bersifat non tauqifi lebih besar. Dalam bidang ini secara historis terdapat jejak intervensi yang cukup valid, diantaranya adalah:

1) Cerai tiga dalam satu forum

Masyhur di kalangan ulama tentang cerai tiga dalam satu forum atau satu ucapan. Mislanya seorang suami berkata kepada istrinya:” Engkau aku cerikan tiga”, “Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu”. Ternyata hal ini sudah dibahas dan diputuskan hukumnya pada masa Nabi, namun ternyata mengalami perkembangan dan perubahan pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khaththab. Ibn Abbas menceritakan:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ
كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آتَاءٌ، فَلَوْ أَمْضِيَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

“Pada masa Rasulullah s.a.w, Abu Bakar, dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap) masih dihukumi talak satu. Setelah itu Umar ibn Al-Khaththab berkata:” Nampaknya orang-orang tergesa-gesa dalam urusan yang sebenarnya telah diberikan keleluasaan waktu. Bagaimana seandainya hal itu kita berlakukan/sahkan saja?” Kemudian Umar benar-benar memutuskannya demikian.”⁷³

Hadis ini merupakan bukti konkrit bagaimana penguasa melakukan intervensi pada bidang muamalah, yang secara spesifik terkait hukum munakahah.

Atas hal ini, ulama madhhab berbeda pendapat menjadi tiga kelompok. Pertama, jumhur ulama yang terdiri dari imam madhhab empat dan Dzahiriyyah. Mereka menyatakan seperti pendapat Umar r.a. Kedua, kelompok Syi’ah Imamiyyah. Mereka berpendapat bahwa tolak model demikian tidak sah sama sekali. Ke tiga, Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim, Syi’ah Zaidiyyah dan sebagian Dhahiriyyah. Mereka berpendapat bahwa jatuh talak satu, sebagaimana masa sebelum Umar.⁷⁴

2) Gaji khalifah

Saat Rasulullah s.a.w memegang tampuk kepemimpinan, walaupun segenap waktunya digunakan untuk memikirkan umat, namun beliau tidak mendapat gaji khusus dari bait *al-mal* atas jasa itu. Secara mandiri Nabi mencukupi kebutuhannya dari harta yang beliau miliki baik dari perdagangan, warisan orang tua, peninggalan Khadijah, seperlima ghanimah, anfal maupun fai.⁷⁵ Namun semenjak Nabi wafat dan kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakr al-Shiddiq, kondisinya berubah. Abu Bakr adalah seorang pedagang, tidak memiliki pemasukan sektor tertentu sebagaimana yang dimiliki Nabi. Oleh sebab itu, ketika telah memegang

⁷³ HR.Muslim, no:1472

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IX, 6927-6928

⁷⁵ Abd al-Fattah Muhammad Saman, *Ta’amuul al-Nabi ma’a Amwalib* (Beirut:Ma’had al-Da’wah al-Jami’i li al-Dirasat al-Islamiyyah, 2010) 160, 174, 177, 178 dan 229

amanah sebagai khalifah ia tetap menjalankan kegiatan dagang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan niaga ini tentu menyita waktunya dalam mengurus negara, namun tidak ada jalan lain bagi Abu Bakr untuk memenuhi kebutuhannya kecuali dengan niaga. Hingga suatu saat Umar dan Abu 'Ubaidah mencegatnya tatkala hendak ke pasar. Mereka berdua menjatah 250 dinar per tahun dan satu kambing perhari, dengan konsekwensi meninggalkan berdagang dan konsentrasi mengurus pemerintahan. Seiring waktu berjalan dan riilnya tidak mencukupi, maka Umar dan Ali mengenakan dengan 300 dinar per tahun dan satu kambing perhari yang kemudian Abu Bakr meminta persetujuan dari publik.⁷⁶

Inilah momentum awal seorang khalifah digaji oleh negara, walaupun hakikatnya hanya sekedar kompensasi dari hasil perniagaan sebagai mata pencahariannya. Walaupun demikian, hal tersebut merupakan fenomena baru dalam khazanah muamalah bait al-mal dengan khalifah yang kemudian terwarisi dengan khalifah-khalifah berikutnya.⁷⁷

3) Tanah ghanimah menjadi tanah negara berpajak

Terdapat banyak hal baru dalam manajemen Umar Ibn al-Khaththab dalam mengelola negara. Diantaranya terkait dengan tata kelola ghanimah berupa tanah taklukan yang amat luas, meliputi Syam, Mesir dan Iraq. Pada awalnya pasca kemenangan diraih melalui berbagai peperangan, Umar hendak membagikan tanah tersebut kepada prajurit. Namun, Mu'adz ibn Jabal mengingatkan bahwa jika itu dilakukan, ke depan akan terjadi bahaya yang tak diinginkan. Tanah itu akan dikuasai segelintir orang, saat mereka mati potensial akan berpindah ke lebih sedikit lagi seorang laki-laki atau seorang perempuan saja. Saat kemudian banyak orang masuk Islam tapi mereka kehabisan lokasi.

Ide Mu'adz ini brilian dan membuat Umar tertarik untuk mendalami ia temukan berbagai ayat dan perilaku nabi yang mendukung, namun para sahabat tidak satu pikiran.

Abd al-Rahman ibn 'Auf, Al-Zubair ibn al-'Awwam dan Bilal ibn Rabbah adalah diantara sahabat yang tidak setuju. Bilal adalah sahabat paling vokal menentang. Namun, Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn 'Affan, Thalhah dan Ibn Umar setuju dengan pendapat Umar.

Selanjutnya Umar meminta pendapat perwakilan dari muhajirin dan anshar dan menguatkan argumentasinya dengan sebuah alasan yang tidak dapat dibantah. Umar mengemukakan argumentasi, bahwa tanah yang begitu luas ini mutlak membutuhkan pasukan penjaga dengan segala kebutuhan perlengkapannya. Hal demikian tidak mungkin ditangani oleh pribadi. Sedangkan negara dalam rangka itu membutuhkan pemasukan besar dan stabil. Jika ini tidak dilakukan, maka resiko tanah tersebut akan diserbu dan diambil kembali oleh pasukan musuh.

⁷⁶ Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Insyirah wa Raf' al-Dhbiq bi Syarb Sirab Abi Bakr al-Shidhbiq* (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 2002) 151-152

⁷⁷ Ali Muhammad al-Shalabi, *Fashl a-Khithab fi Sirab Ibn al-Khaththab* (Emirat: Maktabah al-Shabah, 2002) 321-322

Dengan argumentasi pamungkas tersebut akhirnya semua pihak dapat memahami pendapat Umar dan akhirnya ditetapkan sebagai keputusan. Tanah-tanah tersebut tidak dibagikan kepada pra prajurit dan menjadi milik negara. Penduduk yang tinggal dipersilahkan mengelola dengan kewajiban tetap membayar jumlah tertentu kepada negara setiap tahun.⁷⁸

Dengan pola ini pada akhirnya keuangan negara melimpah dan dapat menjamin kesejahteraan pejabat, tentara dan rakyat serta pembangunan berbagai sektor masalah umum yang dibutuhkan.⁷⁹

4) 'Tadmin shunna'

Kondisi sosial memang selalu mengalami perubahan, baik menyangkut perilaku maupun nilai-nilai yang mendasari sebagai keyakinannya. Hal demikian tidak luput dari perhatian para pemimpin kaum muslimin dan ulama'nya. Allah dan rasulnya telah memberi contoh adanya perubahan hukum pada beberapa aspek syariat ketika kondisi berubah. Perubahan hukum shalat bagi yang mabuk, hukum minum khamr, hukum judi, hukum riba, hukum ziarah kubur, hukum menyimpan daging kurban dan sebagainya adalah diantara bukti adanya perubahan hukum melalui mekanisme naskh. Hal demikian mengantarkan ulama menyimpulkan dalam suatu kaidah terkait hal non ubudiyah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum (ijihadi) sebab adanya perubahan zaman/situasi”⁸⁰

Termasuk dalam hal ini adalah hukum yang terkait dengan penjual jasa (*al-ajir*) khususnya yang bersifat umum (*al-musytarak*). Pada dasarnya penerima order jasa yang bersifat umum seperti tukang jahit, tukang warna kain, reparasi alat rumah tangga dan sebagainya, mereka adalah penerima amanah atas barang-barang tersebut. Mereka dibayar tidak dalam rangka menjaga barang itu, namun untuk melakukan tindakan sesuai order penyewa jasa, baik menjahit, mewarnai atau memperbaiki. Hukum umum bagi penerima amanah bahwa mereka berkewajiban untuk menjaga, namun tidak menanggung resiko bila terjadi kerusakan selama bukan disebabkan faktor kecerobohan. Namun seiring dengan perubahan kondisi masyarakat sebab berkurangnya tingkat keimanan dengan indikasi banyaknya kebohongan, maka Umar dan Ali r.a menetapkan kebijakan dengan hukum yang berbeda. Bahkan Ali r.a mengatakan:” لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ”⁸¹ Kebijakan itu menyatakan bahwa penyedia jasa tersebut harus menanggung kerusakan yang terjadi, meski tanpa adanya unsur kecerobohan, kecuali jika terdapat force majeure, misalnya gempa bumi, banjir dan sebagainya.

⁷⁸ Ali Muhammad al-Shalabi, *Fashl a-Khithab*, 300, Abu Yusuf, *al-Kharaj* (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, tt) 36,

⁷⁹ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, 53

⁸⁰ Tim ulama khilafah Utsmaniyyah, *Majallah al-Abkam al-'Adliyyah* (Karaci: Nur Muhammad, tt) 20

⁸¹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Birut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) VI, 202 no: 11664.

Hal ini yang kemudian menjadi dasar pendapat madzhab Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani dari kalangan Hanafiyah serta Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapatnya.⁸²

E. Intervensi era modern

Pada uraian di atas dijelaskan tentang realitas intervensi pemerintah masa klasik dalam dua bidang syariah sekaligus yaitu ibadah maupun muamalah. Di era kontemporer juga dijumpai hal sejenis. Beberapa realitas berikut menjadi bukti intervensi tersebut beserta dalil dan pandangan ulama.

1. Bidang ibadah

Sholat berjamaah dan Jum'at di masa pandemi COVID 19

Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at lengkap dengan segenap rukunnya adalah fardhu a'in bagi mukallaf yang memenuhi syarat. Hal tersebut didasarkan kepada ayat al-Qur'an, sunnah maupun ijma' ulama.⁸³

Allah berfirman:

Adapun pernyataan Nabi yang menjadi dasar hukum kewajiban Jum'at adalah:
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ،
أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

“Sholat Jum'at adalah hak yang wajib ditunaikan atas setiap muslim dengan cara berjamaah kecuali atas empat orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit”⁸⁴

Dengan pernyataan setegas ini wajar jika ulama tidak lagi berbeda pendapat atas kewajiban tersebut yang bersifat *'aimi*, kecuali pendapat minoritas kecil sebagian kalangan Syafi'iyah menurut al-Khaththabi dan al-Qarafi.⁸⁵

Kewajiban ini juga dikuatkan dengan adanya ancaman dari Rasulullah s.a.w bagi mukallaf yang sengaja meninggalkan tanpa udzur. Nabi bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ
الْغَافِلِينَ

“Hendaklah tidak lagi mengulangi kaum yang meninggalkan shalat Jum'at atau - jika tidak- Allah akan mengunci mati hati mereka dan mereka akan menjadi golongan orang-orang yang lalai”⁸⁶

Begitu pula dengan berjamaah untuk shalat lima waktu, Nabi sangat menekankan dan bahkan memberi ancaman. Nabi bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطْبٍ، فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَّ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنُ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمَّرَ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ
لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

⁸² Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, V, 3848

⁸³ Abd al-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) I, 341

⁸⁴ HR. Abu Dawud, no: 1067

⁸⁵ Wazarah al-Awqaf, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, XXVII, 193

⁸⁶ HR. Muslim, no: 865

“Demi dzat yang jiwaku terletak di tangannya, sungguh aku berniat untuk menyuruh seseorang untuk membawa kayu bakar dan disulut. Kemudian aku ingin perintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan dan seorang lagi menjadi imam. Kemudian aku akan pergi untuk menginspeksi para pria yang tidak mengikuti shalat jamaah untuk bakar mereka di rumah masing-masing.”⁸⁷

Ancaman ini jelas tertuju bagi yang tidak memiliki udzur. Adapun yang berudzur dalam bahasan ulama hanya terdapat pernyataan boleh meninggalkan shalat Jum’at. Tidak dijumpai adanya kewajiban meninggalkan shalat atau bahkan larangan melaksanakan shalat Jum’at di suatu daerah.

Meski pada masa Umar telah terjadi wabah tha’un yang sangat mematikan di Syam pada tahun 17 H⁸⁸, namun kegiatan shalat jamaah tetap dilakukan, apalagi shalat Jum’at. Hal ini tercermin dari pesan Abu ‘Ubaidah saat beliau terkena tha’un dan menyadari akan wafat. Ia berpesan kepada Mu’adz untuk menggantikannya menjadi imam shalat jamaah lima waktu.⁸⁹ Hanya saja ketika Umar mengutus Amr ibn al-‘Ash sebagai pejabat pengganti para pemimpin yang gugur, ia membuat keputusan yang relevan dengan indikasi sebab penyebaran pandemi. Ia menyarankan masyarakat untuk menyingkir ke gunung dan hidup berjauhan. Barulah dengan metode tersebut pandemi reda dan hilang, walaupun tidak ada penjelasan definitif tentang pelaksanaan jamaah maupun Jum’ah.⁹⁰

Yang demikian berbeda dengan fatwa ulama yang menjadi panduan resmi umumnya pemerintah seluruh dunia tentang pelaksanaan shalat Jum’at saat pandemi COVID 19 mendera dunia. Salah satunya adalah fatwa MUI no: 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID 19. Fatwa tersebut memuat delapan ketentuan hukum, di mana poin duanya berbunyi:

“Orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jum’at dapat diganti dengan shalat dzuhur karena shalat shalat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti shalat jamaah lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.”⁹¹

Bagi yang sehatpun terdapat aturan untuk menjaga jarak dalam shaf dan keharusan memakai masker. Padahal kedua hal itu harus dihindari dalam kondisi normal. Terkait dengan memakai masker, terdapat hadis dari Abu Hurairah r.a, ia berkata:

⁸⁷ HR. Al-Bukhari, no:644

⁸⁸ Ali Muhammad al-Shalabi, *Fashl a-Khithab*, 281

⁸⁹ Sulaiman ibn Musa al-Humairi, *al-Iktifa’ bima Tadhammanah min Maghazi Rasulillah wa al-Tsalatsab al-Khulafa’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420H) II, 314.

⁹⁰ Abd al-Wahhab al-Najjar, *al-Khulafa’ al-Rasyidun* (Beirut: Dar al-Qalam, 1993) 224

⁹¹ <https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah s.a.w melarang seorang laki-laki untuk menutup mulutnya ketika sedang shalat”⁹²

Berdasar hadis tersebut dalam madzhab Hanafi⁹³, Maliki,⁹⁴ Syafi’i⁹⁵ dan Hanbali⁹⁶ hukum menutup mulut maupun hidung dalam shalat adalah baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemakruhan ini meliputi bermacam cara baik menutup dengan telapak tangan, kain, masker dan sebagainya. Namun mereka sepakat jika hal demikian dibutuhkan, maka kemakruhan tersebut hilang, misalnya menutup mulut karena menguap atau potensi penularan virus.

Hal belum terjadi dalam khazanah fiqh sebelumnya adalah kewajiban menjaga jarak dalam shaf. Padahal pada dasarnya aturan shaf adalah rapat sebagaimana sabda Nabi:

أَفِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَتَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي
إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرَجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَعًا وَصَلَهُ اللَّهُ،
وَمَنْ قَطَعَ صَعًا قَطَعَهُ اللَّهُ

“Luruskanlah barisan kalian. Rapatkanlah pundak kalian. Isilah yang kosong. Lunakkanlah -bahu kalian- untuk tangan saudara kalian (yang hendak masuk shaf). Jangan biarkan ada celah untuk ditempati setan. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnyanya. Dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutus (dari rahmatnya).”⁹⁷

Tampak terdapat perbedaan utamanya pada larangan bagi yang terpapar untuk mengikuti jamaah di masjid dan keharusan merenggangkan shaf.

Fatwa di atas juga diperkuat dengan adanya sanksi menurut peraturan gubernur yang merupakan derivat dari peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID 19. Jelas yang demikian adalah di antara bukti intervensi pemerintah dalam bidang ibadah.

2. Muamalah

Pada bidang muamalah di era modern dikenal tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET). Khusus di Indonesia terdapat Undang-Undang Republik Indonesia no:07 tahun 2014 tentang perdagangan. Pada pasal 26 ayat (1) dinyatakan:⁹⁸

“Dalam keadaan tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan dan barang penting.”

⁹² HR. Ibn Majah, no:966

⁹³ ‘Ala’ al-Din al-Kasani, *Bada’i’ al-Shana’i’ fi Tartib al-Syara’i’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt) I, 216

⁹⁴ Syihab al-Din Abd al-Rahman al-Maliki, *Irsyad al-Salik ila Asyraf al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt) I, 15

⁹⁵ An-Nawawi, *al-Majmu’*, III, 179

⁹⁶ Ibn Muflih, *al-Mubdi’ fi Syarh al-Muqni’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997) I, 331

⁹⁷ HR. Abu Dawud, no:666

⁹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>

Usulan penetapan harga barang pernah terjadi pada masa Rasulullah s.a.w, namun Nabi menolaknya. Kejadian ini terbukti dengan adanya riwayat Anas r.a. Ia berkata:

قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Orang-orang berkata:”Wahai Rasulullah, harga barang menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kita semua.” Rasulullah s.a.w menjawab:”Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang melapangkan dan yang memberi rizki. Sungguh aku ingin menghadap Allah tanpa ada satupun di antara kalian yang menuntutku dengan satu kedzaliman baik terkait nyawa maupun harta”⁹⁹

Atas dasar inilah ulama sepakat bahwa hukum dasar penetapan dan pembatasan harga adalah haram.¹⁰⁰ Hukum ini dapat berubah menjadi boleh dengan syarat tertentu menurut Hanafiyah dan Malikiyah demi kemaslahatan penjual maupun pembeli.¹⁰¹

Walaupun demikian tampak bahwa konsepsi kebolehan ini belum terjadi setidaknya hingga masa Zakariya al-Anshari yang wafat tahun 926H/1520 M, hingga ia menyatakan:” إِذْ لَمْ يُعْهَدْ الْحَجْرُ عَلَى الشَّخْصِ فِي مِلْكِهِ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ مُعَيَّنٍ “. (Sebab belum pernah dikenal/terjadi adanya pembatasan atas harta milik seseorang untuk dijual dengan harga tertentu)¹⁰²

Atas dasar penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan HET baik terkait dengan bahan makanan pokok, obat-obatan dan lainnya adalah bagian dari bukti praktek intervensi pemerintah dalam bidang muamalah.

F. Kesimpulan

Berdasar uraian tentang histori intervensi pemerintah dalam bidang ibadah dan muamalah, serta pandangan ulama dalam hal tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat bukti-bukti kongkrit bahwa pemerintah melakukan intervensi dalam bidang ibadah maupun muamalah. Intervensi tersebut terjadi di masa klasik maupun era modern.
2. Secara umum ulama menerima keputusan intervensi tersebut, namun ada pula yang menolak utamanya pada momentum berbeda, sebagaimana yang terjadi pada pendapat cerai tiga dalam satu forum.

Bibliografi

Al-Qur'an al-Karim

⁹⁹ HR.Abu Dawud, no:3451

¹⁰⁰ Wazarah al-Awqaf, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*,XI,302

¹⁰¹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*,IV,2696

¹⁰² Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdhah al-Thalib*(Mesir:Dar al-Kitab al-Islami,tt)

- ‘Aid, Ibn Daqiq. *Ihkam al-Ihkam Syarh ‘Umdah al-Abkam*. Mathba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, tt
- ‘Asyur, Ibn. *al-Tabrir wa al-Tannir*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984
- Al-Anshari, Zakariya. *al-Gburar al-Bahiyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*. Maimaniyyah, tt
- Al-Anshari, Zakariya. *Asna al-Mathalib fi Syarh Rawdhah al-Thalib*. Mesir: Dar al-Kitab al-Islami, tt
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H
- Al-Awqaf, Wazarah *al-Mamsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Mathabi’ Dar al-Shafwah, 1427
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*. Birut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- Al-Bajasir, Muhammad ibn ‘Abdillah *al-Qawa’id fi Tauhid al-Ibadah wa Ma Yudhaddhuhu min al-Syirk inda Abl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Riyadh: Al-Amajid, 2017
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422H
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, tt
- Al-Hashkafi, Muhammad Ibn ‘Ali al-Hanaf. *al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002
- Al-Humairi, Sulaiman ibn Musa. *al-Iktifa’ bima Tadhammanah min Maghazi Rasulillah wa al-Tsalatsah al-Kbulafa’*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420H
- Al-Jizani, Muhammad ibn Husain *Dirasah wa Tabqiq Qa’idah “ al-Ashl fi al-Ibadat al-Man’*. Arab Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1431H
- Al-Juzairi, Abd al-Rahman. *al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din *Bada’i’ al-Shana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt
- Al-Khallaf, ‘Abd al-Wahab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, tt
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt
- Al-Malibari, Ahmd Ibn ‘Abd al-‘Aziz. *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrat al-‘Ain bi Muhimmat al-Din*. Dar Ibn Hazm: tt
- Al-Maliki, Syihab al-Din *Iryad al-Salik ila Asyraf al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt
- Al-Maliki, Syihab al-Din Abd al-Rahman *Iryad al-Salik ila Asyraf al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *al-Syarh al-Kabir*. Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt
- Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, tt
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Muflih, Ibn. *al-Mubdi’ fi Syarh al-Muqni’*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997
- Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, tt
- Musthafa, Ibrahim dkk, *al-Mu’jam al-Wasith*. Kairo: Dar al-Da’wah, tt
- Al-Najjar, ‘Abd al-Wahhab. *al-Kbulafa’ al-Rasyidun*. Beirut: Dar al-Qalam, 1993
- Al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Qahiri, ‘Abd al-Rauf al-Munawi. *al-Tauqif ‘ala Muhimmat al-Ta’arif*. Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1990

- Al-Qal'aji, Muhammad Ruwas, dkk *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Oman: Dar al-Nafa'is, 1988
- Al-Qardhawi, Yusuf *Fiqh al-Zakah*. Kairo: Mu'assasat al-Risalah, 1973
- Al-Qayyim, Ibn. *Ilam' al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H
- Qudamah, Ibn. *al-Syarh al-Kabir*. Kairo: Hajr, 1995
- Saman, Abd al-Fattah Muhammad. *Ta'amul al-Nabi ma'a Amwalih*. Beirut: Ma'had al-Da'wah al-Jami'i li al-Dirasat al-Islamiyyah, 2010
- Al-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt
- Al-Shalabi, Ali Muhammad *al-Insyirah wa Raf' al-Dhiq bi Syarh Sirah Abi Baker al-Shidhdhiq*. Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 2002
- Al-Shalabi, Ali Muhammad. *Fashl a-Khithab fi Sirah Ibn al-Khatthab*. Emirat: Maktabah al-Shabah, 2002
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Asyabah wa al-Nadza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- Syafe'i, Inu Kencana *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, 2013
- Taimiyyah, Ibn Ahmad ibn 'Abd al-Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995
- Taimiyyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Arab Saudi: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418H
- Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt
- 'Ubaid, Abu *al-Ammal*. Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi, 2007
- Al-Utsmaniyyah, Tim ulama khilafah. *Majallab al-Ahkam al-'Adliyyah*. Karaci: Nur Muhammad, tt
- Al-Yamani, Yahya ibn Abw al-Khair al-Imrani. *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000
- Yusuf, Abu. *al-Kharaj*. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, tt
- Al-Zuhaili, Muhammad Mushthafa *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Khair, 2006
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt

Website:

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>
<https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>

P ISSN : 2477 - 0469
E ISSN : 2581 - 2785

Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah 81
Intervensi Pemerintah dalam Bidang Ibadah dan Muamalah